

## Legal Problems regarding the Crime of Fake News (Hoax) during the Covid-19 Pandemic

Yosua Prima Arihta Sitepu<sup>1\*</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>2</sup>, M.Ekaputra<sup>3</sup>, Marlina<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>2,3,4</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Corresponding Author:** Yosua Prima Arihta Sitepu [yosuakaka@yahoo.co.id](mailto:yosuakaka@yahoo.co.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Crime, News, Lies, Pandemic

*Received :* 09, November

*Revised :* 11, Desember

*Accepted:* 13, Januari

©2024 Sitepu, Mulyadi, M.Ekaputra, Marlina: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The problem of spreading fake news/hoaxes. This happens almost all over the world, including Indonesia. One example of hoaxes in Indonesia is the spread of false information in North Sumatra province, especially through social media. This research approach is a normative legal system. The results of the study show that Developing a Criminal Law Policy to Combat False Information Crimes Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning the Criminal Code, Law no. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, and Law Number 1 of 2023 concerning Electronic Transaction Information (ITE). Provisions related to the COVID-19 pandemic are in the updated Criminal Code.

---

## Problematika Hukum terhadap Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) di Masa Pandemi Covid-19

Yosua Prima Arihta Sitepu<sup>1\*</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>2</sup>, M.Ekaputra<sup>3</sup>, Marlina<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>2,3,4</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Corresponding Author:** Yosua Prima Arihta Sitepu [yosuakaka@yahoo.co.id](mailto:yosuakaka@yahoo.co.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pidana, Berita, Bohong, Pandemi

*Received :* 09, November

*Revised :* 11, Desember

*Accepted:* 13, Januari

©2024 Sitepu, Mulyadi, M.Ekaputra, Marlina: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Permasalahan Penyebaran Berita Bohong/hoax Hal Hal ini terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu contoh hoax di Indonesia adalah penyebaran informasi palsu di provinsi Sumatera Utara, terutama melalui media sosial. Teknik penulisan tesis Pendekatan penelitian ini adalah sistem hukum normatif. Hasil studi Menunjukkan Mengembangkan Kebijakan Hukum Pidana untuk Memerangi Kejahatan Informasi Palsu Undang- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang KUHP, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Ketentuan terkait pandemi COVID-19 ada dalam KUHP yang diperbarui.

---

## PENDAHULUAN

Aktivitas kriminal, juga dikenal sebagai kejahatan, adalah jenis “perilaku menyimpang” yang merasuki semua bentuk masyarakat dan tidak pernah hilang. Perilaku menyimpang dapat menimbulkan konflik antarpribadi serta keresahan sosial dan merupakan ancaman norma-norma sosial yang mungkin atau aktual yang menjunjung tinggi kehidupan dan ketertiban masyarakat, menurut Saparina Sadil. Sebagai sebuah permasalahan sosial, kejahatan nampaknya merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada masyarakat tertentu (nasional), namun juga seluruh masyarakat di seluruh dunia; dalam kata-kata Seiichiro, hal itu telah berubah menjadi fenomena global. Dikatakan bahwa hal ini merupakan isu global karena jumlah yang meningkat serta semakin seriusnya pandangan terhadap kualitas.

Kasus hoax Hal Hal ini terjadi di hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Hingga 17 April 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menemukan 2.171 konten terkait 5.829 hoaks beredar di media sosial terkait COVID-19. Mengingat fakta dihimpun Liputan6.com, pada Senin 18 April 2022, hoaks seputar penyebaran Covid-19 diunggah ke Facebook sebanyak 5.109 kali, Twitter 577 kali, YouTube 55 kali, Instagram 52 kali, dan TikTok 36 kali. Dalam upaya membendung penyebarannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menangani hoaks Covid-19. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik telah menyelidiki 5.599 hoaks Covid-19 dan telah menyerahkan 767 konten untuk penegakan hukum. Untuk menghindari menyakiti orang lain dengan menyebarkan informasi palsu, kita perlu berhati-hati terhadap semakin banyaknya hoaks seputar COVID-19. Pada 17 April 2022, hoaks yang beredar tentang COVID-19 lebih banyak dibandingkan pada 16 April 2022, yang ditemukan di media sosial sebanyak 2.171 konten dan 5.825 hoaks tentang virus tersebut.

Beberapa contoh penyebaran hoax di era pandemic covid -19 yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara adalah:

1. Advokat Ucok Togar H. Lumban Gaol, terlapor terkait dugaan penyebaran hoax, sepakat untuk berdamai dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, pihak pelapor dalam kasus ini. Berdasarkan Tanggal 27 April 2020, Laporan Polisi Nomor (LP) LP/740/IV/2020/SUMUT/SPKT II, Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut telah menangani kasus tersebut. Surat perdamaian kedua menjadi penanda surat ini. Hermasyah Hutagalung, anggota tim kuasa hukum terlapor, dan Leonardus Sitohang, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, keduanya menyaksikan langsung para pihak yang menandatangani dokumen bertanda uang Rp. Perangko 6.000 pada tanggal 1 Juni 2020 di lokasi kota Medan. Kasus tersebut, menurut informasi yang dihimpun, bermula dari update status Facebook dari Ucok Lumban Gaol. Postingan tersebut memuat tuduhan dan kebohongan yang ditujukan kepada pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Dairi. Postingan tersebut menyatakan bahwa mereka membagikan beras kepada masyarakat dan mantan anggotanya memberikan kontribusi gaji akibat wabah Covid-19. Pimpinan DPRD mendapat mobil dinas baru, dan Pemkab Dairi mendapat sumbangan dan

bantuan untuk masyarakat. Bagimu, makanlah telur itu." Alih-alih meminta maaf, pengacara Medan ini malah semakin khawatir dengan pekerjaannya. Ia bahkan sampai menulis komentar di Facebook yang menyatakan bahwa ia lebih suka dilaporkan karena ia yakin praktik hukum itu berbahaya hak kebebasan atas segala perbuatannya. Salah satu Sebuah postingan yang dianggap menghina instansinya menimbulkan luka dan hinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), staf Bagian Hukum Pemkab Dairi. Alhasil, ia mengambil tindakan hukum karena pihak yang melanggar gagal menyampaikan permintaan maaf dalam jangka waktu yang ditentukan dalam korespondensi somasi hukum (pro justitia) di Mapolda Sumut beserta laporan terkait kepada pihak berwajib, tertanggal 27 April 2020, dan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/740/IV/Sumut/Spkt.II.

2. Pegawai Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut kini tengah menangani kasus tersangka HG yang diduga membuat pemberitaan bohong yang menyebut Istana Kepresidenan di-lockdown atau ditutup karena virus yang dikenal sebagai COVID-19. 18 Maret hari Rabu, di Medan, AKBP MP Nainggolan, Kasubid Penerangan Polda Sumut, menyatakan HG masih menjalani pemeriksaan menyeluruh di ruang Ditreskrimsus.
3. Surat yang ditandatangani Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang meminta dukungan dana pengamanan pilkada telah disalurkan. Surat tersebut merupakan hoaks, menurut Pemerintah Provinsi Sumut yang membenarkan hal tersebut. Surat bertanggal 20 Oktober 2020 itu dilihat detikcom pada Minggu 25 Oktober 2020. Surat itu dikirimkan kepada pimpinan direksi perseroan di Sumut. Surat tersebut meminta uang kepada dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya Pilkada 2020. Terkait surat tersebut, Pemprov Sumut pun memberikan penjelasan. Surat itu tidak benar, seperti yang ditegaskan Pemprov Sumut. "Banyak oknum yang menyebarkan surat edaran yang ditujukan kepada Edy Rahmayadi, Gubernur Sumut, meminta dukungan dana untuk terselenggaranya pemilu daerah. Surat edaran itu tidak benar, dengan ini kami informasikan kepada Anda," demikian bunyi akun resmi Humas Sumut. Foto surat permintaan bantuan keuangan – yang ditandai sebagai hoaks – juga dilampirkan di postingan tersebut.

Akibatnya, penyebaran Hoax atau berita palsu yang menjadi viral dan berdampak pada sebagian besar masyarakat membentuk opini publik. Dapat menimbulkan perpecahan dan membahayakan kesatuan keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berdampak pada putusnya hubungan antar individu (masyarakat) pada saat sosialisasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kasus hoax Hal Hal ini terjadi di hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Hingga 17 April 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menemukan 2.171 konten terkait 5.829 hoaks beredar di media sosial terkait COVID-19. Mengingat fakta dihimpun Liputan6.com, pada Senin 18 April 2022, hoaks seputar penyebaran Covid-19 diunggah ke Facebook sebanyak 5.109 kali, Twitter 577 kali, YouTube 55 kali, Instagram 52 kali, dan TikTok 36 kali. Dalam upaya membendung penyebarannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menangani hoaks Covid-19. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik telah menyelidiki 5.599 hoaks Covid-19 dan telah menyerahkan 767 konten untuk penegakan hukum. Untuk menghindari menyakiti orang lain dengan menyebarkan informasi palsu, kita perlu berhati-hati terhadap semakin banyaknya hoaks seputar COVID-19. Pada 17 April 2022, hoaks yang beredar tentang COVID-19 lebih banyak dibandingkan pada 16 April 2022, yang ditemukan di media sosial sebanyak 2.171 konten dan 5.825 hoaks tentang virus tersebut.

## METODOLOGI

Dengan Kajian ini fokus pada masalah hukum karena menggunakan kerangka yuridis normatif normatif. Yuridis normatif artinya harus menentukan kebenaran koherensi untuk menentukan apakah suatu undang-undang sejalan dengan norma, apakah norma itu berupa arahan atau larangan yang mengikuti pedoman hukum, serta legalitas perbuatan seseorang. norma – bukan sekadar peraturan – atau konsep hukum analitis, yang mengungkapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang diselidiki. Tujuan dari metode deskriptif analitis adalah untuk memberikan kumpulan data yang potensial tentang item penelitian sehingga dapat menyelidiki cita-cita, lalu menganalisis data tersebut dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan atau teori hukum relevan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Kata-kata Inggris "hoax" mengacu pada penipuan, kecurangan, desas-desus, berita palsu, dan berita palsu. Dengan demikian, informasi yang tidak benar bisa dianggap informasi palsu. Menurut Wikipedia, hoax adalah "berita palsu" merupakan upaya untuk menyesatkan atau membodohi pendengar dan pembaca agar mempercayai sesuatu.

Bersifat hukum normatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

- 1) Legenda atau mitos masa lalu yang meskipun tidak benar, namun diturunkan dari generasi ke generasi,
- 2) Sanjungan dan fitnah Meskipun demonisasi berarti membuat sesuatu tampak seburuk mungkin, seolah-olah tidak memiliki kualitas penebusan sama sekali, mengagungkan sesuatu berarti melebih-lebihkannya agar tampak megah, mulia, dan tanpa cela.
- 3) Informasi yang sepenuhnya palsu atau dibuat-buat, disebut juga berita palsu.

- 4) Informasi yang menyesatkan, atau tidak benar secara faktual, namun disajikan sebagai fakta dengan memutarbalikkan, mencampur, atau mengemas data.

Berita palsu atau hoax hadir dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Berita palsu adalah informasi yang sekedar menyatakan kembali atau menggantikan berita asli. Tujuan berita ini adalah untuk menyesatkan atau menyajikan informasi yang tidak akurat. Penulis berita palsu sering kali menambahkan informasi yang tidak benar ke dalam cerita mereka, sehingga mengubahnya menjadi lebih buruk.
- b. Clickbait, atau Tautan yang diposisikan dengan sengaja pada satu laman web dikenal sebagai tautan buruk yang mengarahkan pengguna ke situs lain. Meskipun konten ini akurat, judulnya terlalu dramatis atau memiliki gambaran yang mengganggu menarik pembaca agar mengkliknya.
- c. Kecenderungan terjadinya bias konfirmasi adalah menganggap peristiwa yang terjadi baru-baru ini sebagai pendukung keyakinan yang dianut sebelumnya.
- d. Misinformasi: Informasi yang tidak akurat atau salah, khususnya yang dimaksudkan untuk menyesatkan.
- e. Satire : Sebuah karya tulis yang mengolok-olok kejadian terkini dengan menggunakan humor (lelucon) dan berlebihan.
- f. Pasca-kebenaran: Situasi di mana emosi lebih mempengaruhi opini publik dibandingkan informasi.
- g. Menyebarkan informasi, perselisihan, rumor, rumor, sebagian kebenaran, atau bahkan kejadian yang mempengaruhi opini publik disebut sebagai propaganda.

Wabah global Virus corona, yang juga disebut sebagai Covid-19, telah menyebar ke hampir setiap negara di dunia pada awal tahun 2020 mengejutkan semua orang. 214.894 orang telah tertular virus corona pada 19 Maret 2020 8.732 orang meninggal dunia, dan 83.313 orang sembuh. Semua negara rentan terhadap penyebaran dan serangan virus corona, terlepas dari tingkat pembangunan atau kekayaannya. Terdapat kelompok masyarakat yang terpecah: mereka yang percaya dan bertindak cepat, mereka yang ragu untuk bertindak, dan mereka yang tidak percaya atau bahkan cenderung “meremehkan” virus berbahaya ini. Pada akhirnya, seluruh negara tidak berdaya melawan mikroorganisme mikroskopis yang tidak terlihat ini. Awal tahun 2020, Virus corona, juga dikenal sebagai Covid-19 sudah mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Salah satu masalah terkait komunikasi adalah *Hoax* atau disinformasi atau berita palsu (*fake news*). *Hoax* menjadi salah satu masalah dominan dalam Indonesia bukan satu-satunya negara yang menangani COVID-19 tetapi juga di negara-negara maju lainnya. Isu hoaks, disinformasi, atau kabar bohong berdampak buruk terhadap upaya penanganan *Covid-19*. Seperti dalam situasi bencana alam, Sepanjang pandemi Covid-19, jumlahnya banyak terlalu khawatir, panik, dan bereaksi berlebihan dengan melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Pengalaman kepanikan Hal ini terjadi tidak hanya di negara-negara terbelakang tetapi juga di negara-negara lain kaya juga tidak terkecuali.

Dalam suasana yang tidak menentu tersebut muncul isu tentang informasi atau berita yang belum tentu benar atau *hoax*. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, isu tentang konspirasi teori, pengobatan *Covid-19*, cara penularan, dan kecepatan penyebaran menambah kepanikan masyarakat menghadapi *Covid-19*. Sebagai contoh, Di tengah pandemi *Covid-19*, pemberitaan mengenai bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu pemberitaan yang mungkin bisa menggoyahkan opini masyarakat. Baik berita nyata maupun palsu telah menjamur di media sosial, khususnya di daerah setempat.

### **Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.**

Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu atau seni yang berupaya menjamin bahwa hukum pidana bisa dirumuskan dan diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana memiliki makna yang sama dengan politik hukum pidana, yaitu:

- 1) Upaya menciptakan suatu peraturan pidana dengan sedemikian rupa pada situasi dan keadaan pada suatu waktu;
- 2) Kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara dalam menetapkan regulasi yang diinginkan untuk mengimplementasikan kedalam lingkungan masyarakat, serta untuk membentuk kondisi dan situasi yang diinginkan.

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam merumuskan kebijakan mengenai tindak pidana penyebarluasan informasi palsu yang menimbulkan masalah:

1. Kebijakan dan perencanaan terhadap segala aktivitas yang melanggar hukum;
2. Perencanaan dan kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan; Dan
3. Kebijakan dan perencanaan penetapan denda dan akibat lain atas tindakan yang dilakukan.

Sistem perundang-undangan Indonesia memiliki berbagai Berikut daftar undang-undang yang mengatur tentang hoaks dan berita bohong:

### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Beberapa klausul yang mengendalikan penyebaran informasi palsu atau palsu Berbagai bagian dalam KUHP terdiri dari referensi mengenai hal tersebut. Berikut ini, terdapat beberapa penjelasan singkat mengenai pasal-pasal yang menurut KUHP mengendalikan hoaks dan berita bohong.

- a. Pasal 311 KUHP menyebutkan, "Barangsiapa melakukan tindak pidana Menulis pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun, asalkan dapat membuktikan bahwa keterangan yang dibuatnya itu benar, sekalipun tidak memberikan bukti. dan kejahatan yang mereka lakukan berkaitan dengan apa yang diketahui."
- b. KUHP, Pasal 378: "Setiap orang mencari keuntungan bagi dirinya apakah itu Anda atau orang lain secara ilegal, memaksakan kewajiban kepada orang lain melalui suatu keputusan, mengambil identitas atau martabat palsu, atau

melalui serangkaian transkripsi memaksa orang lain untuk memberinya sesuatu." Penipuan yang melibatkan penghapusan RUU itu terancam hukuman maksimal empat tahun penjara.

- c. Pasal 390 KUHP menyatakan: "Barangsiapa berupaya memperoleh keuntungan atas orang lain dengan cara menentang kewenangan menaikkan atau menurunkan harga barang, dana, atau surat berharga melalui penyebarluasan keterangan palsu, dapat dipidana dari dua tahun delapan bulan penjara seumur hidup.."

### **Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana**

Tahun 1946 UU Nomor 1 memuat ketentuan sehubungan dengan Pasal 14 dan 15 yang mengkriminalisasi penyebaran informasi palsu.

#### **a. Pengaturan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**

Ayat 1 Pasal 14 menyatakan: "Kemungkinan untuk menerima pidana penjara paling lama sepuluh tahun dijatuhkan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menimbulkan keributan di kalangan masyarakat."

#### **b. Pengaturan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**

Sesuai paragraph (2) paragraph 14 seseorang yang menyebarkan berita atau memberitahukan orang lain dengan cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, meskipun ada kecurigaan yang masuk akal bahwa informasi tersebut tidak benar, terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara.

#### **c. Pengaturan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**

Pasal 15 berbunyi: "Barangsiapa Menyebarkan informasi palsu, baik berlebihan, tidak lengkap, atau tidak jelas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun, padahal pelaku mengetahui bahwa wajar jika informasi tersebut diasumsikan akan atau telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat."

### **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)**

Selain dikontrol masuk Penyebaran informasi palsu dilarang dalam KUHP, Peraturan Hukum Pidana Tiga undang-undang yang relevan maknanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan perundang-undangan memuat klausul yang penyebaran informasi palsu, seperti Terkait perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lihat Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut, serta Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Interpretasi artikel ini adalah sebagai berikut.

**Pengaturan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:**

- (1) Setiap orang menyebarkan informasi yang menyesatkan dan keliru serta merugikan dengan sengaja dan tanpa izin bagi nasabah yang melakukan pertukaran digital.
- (2) Setiap orang atau kelompok yang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, atau hubungan antargolongan dengan cara yang disengaja dan melawan hukum (SARA).

**Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU**

Menurut "Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun penjara dan/atau pidana penjara paling lama enam (enam) tahun penjara. penjara... paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," bunyi Pasal 45 ayat (2) ayat (2).

**Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Ketentuan Pidana di Masa Mendatang**

KUHP UU No 1 Tahun 2023 UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 263 dan Pasal 264 memuat ketentuan mengenai undang-undang tersebut.

**a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 Ayat 1 KUHP Mengatur Tindak Pidana Penyiaran Berita Palsu yang Menimbulkan Kerusakan**

Pasal 263 Ayat 1 UU Nomor 23 tentang Sesuai KUHP, siapa pun yang menyebarkan berita atau pemberitahuan di masyarakat padahal diketahui palsu, diancam Ancaman hukumannya maksimal denda maksimal kategori V atau enam tahun penjara.

**b. Ketentuan KUHP tentang Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran, Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 Ayat (2)**

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 tentang Menurut KUHP: "Barangsiapa menyebarkan berita atau pemberitahuan, meskipun ada dugaan yang wajar bahwa berita atau pemberitahuan itu palsu dan dapat menimbulkan kegaduhan anggota masyarakat dapat diancam dengan pidana denda paling banyak golongan IV atau pidana penjara empat (empat) tahun."

**c. Pengaturan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Pasal 264 Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

“Barangsiapa menyebarkan informasi yang salah, berlebihan, atau tidak lengkap meskipun mereka mengetahui atau memiliki bukti kuat yang menunjukkan hal itu informasi tersebut benar menyebabkan diumumkannya berita itu kepada masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak golongan III. “sebutkan Pasal 264 yang memformulasikan delik penyiaran berita tidak menentu yang menimbulkan keonaran..” Jika di analisis menggunakan Kebijakan Rumusan Hukum Pidana dan Teori Kebijakan Hukum Pidana terkait dengan delik penyebarluasan informasi palsu (Hoax). dilakukan di masa pandemi *covid - 19* belum terwujud dikarenakan belum adanya kebijakan atau undang-undang yang khusus mengatur kejahatan yang melibatkan hoaks selama wabah Covid-19.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana: Hukum dan peraturan di Indonesia mengatur kriminalisasi berita palsu selama pandemi Covid-19 atau hoaks tunduk pada sejumlah undang-undang khususnya sistem hukum Indonesia sebagai berikut: Dalam Kuhp pengaturan tentang Pasal ini mengatur mengenai berita bohong dan hoaks 311, pasal 378 dan pasal 390, sedangkan Perubahan Pasal 14 dan 15 Peraturan Informasi Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016, UU Nomor 1 Tahun 2016, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 1946 yang mengatur mengenai informasi palsu golongan IV KUHP mengatur hal-hal tersebut di atas (ITE) pengaturan UU ITE mengatur Pasal 28:1-2, yang mengatur informasi palsu, dan mengatur tentang pidana bagi yang melakukan tindak pidana di bidang berita bohong digabungkan dengan ayat 2 pasal 28 dan ayat 2 pasal 45 A untuk kebijakan hukum pidana Mengenai tindakan ilegal menyebarkan informasi palsu di kemudian hari di atur KUHP baru, tepatnya dalam Maksud Pasal 263 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Pasal 264 adalah untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional secara terencana, terkoordinasi, dan terarah untuk mendukung pembangunan negara di berbagai sektor terkhusus di bidang Hukum sesuai dengan kebutuhan pembangunan, derajat keahlian hukum, dan dinamika perubahan sosial di Indonesia kontemporer. Pemerintah perlu membuat Pengaturan Khusus terhadap menyelidiki kejahatan penyebaran informasi palsu dalam keadaan darurat, seperti pandemi Covid-19 karena Tindak Pidana Dimasa Kahar merupakan kejahatan yang luar biasa karena kejahatan itu dilakukan di masa-rangkaian peristiwa yang terjadi terlalu sering untuk dicegah oleh manusia, sehingga mustahil untuk melakukan suatu aktivitas atau melaksanakannya dengan baik. Selain itu Undang-undang yang di buat itu harus mengatur segala bentuk penyebaran berita bohong/hoax.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui Problematika Hukum terhadap Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) di Masa Pandemi Covid-19

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Mulder. (2008), dalam bukunya Barda Nawawi Arief Kebijakan Hukum Pidana
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberti.
- Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW (Tanpa nomor)*, (2013)
- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, (2018), *Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, hal 62.
- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali, Jakarta.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, (2011), *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik : penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi dan transaksi elektronik*, Bayumedia, Malang.
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, (2016), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi, (2008), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1* Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi. (2007) *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief Barda Nawawi, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Kencana Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, (2005), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub.

- Barda Nawawi Arief, (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, (2014), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bella Alberta Et Al., (2021). "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Hoax Covid - 19 Melalui Media Sosial Bella Alberta Dan Jeslin Eka Putri Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung", No. 1 .
- Benedictus A Simangunsong, "Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan", *Jurnal Aspikom* Vol. 3 No. 1 (2016), hal 65.
- Clara Novita Anggraini, (2016), *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode JanuariMaret 2015)*, (Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta).
- Daliyo, (2015), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenhallind.
- Day Ravena & Kristian, (2017), *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*, Bandung: Kencana.
- Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, No. 1 (2012): hal 58-70, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/download/1342/933>.
- Dewi D. S., *Mediasi Penal: (2011), Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Indie-Publishing. Depok.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ega Dewa Putra, (2014), *Menguak Jejaring Sosial*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Facruddin, Andi. (2012), *Dasar-dasar produksi Televisi*, Jakarta: Prenata Media Group.
- Farida S. Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen" dalam *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, juni (2022)

- Hattu, J. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *JURNAL BELO*, 6(1), 11-31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>
- Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, (2017) Social Media and Fake News in the 2016 Election, *Journal of Economic Perspectives*, Spring 31 (2), 2017, h. 221
- Iftitah Jafar, "Implikasi Dalam Sistem Pemberitaan Di Media Sosial". *Jurnal*, Vol. III No. I (Mei 2017), hal. 10.
- Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" (2021) 11:1 *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* hal 53-70.
- Johnny Ibrahim, (2012) *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Juliswara, "Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017."
- Ketut Adi Purnama, (2018), *Hukum Kepolisian*, Refika Aditama, Bandung.
- Latupeirissa, J.E, J. Pasalbessy, E. Leasa. (2021). Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid -19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura. *Jurnal Belo* Vol 6 No 2 <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page179-194> hal 190
- Lawrence M. Friedman, (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Luthfi Maulana, "Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Berita Bohong", *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 209-222, (Desember, 2017), hal 212.
- M. Solly Lubis, (2014) *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- M.Ravii Marwan Ahyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah*, (September 2014), hal 6.
- Mac Adityawarman, (2019), *Hoax dan Hate Speech Di Dunia Maya*, (Cet. 1 : Tonggak Tuo: lembaga kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo.
- Mahmud Mulyadi, (2008), *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Marsudi Utoyo et al, "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia" (2020) 7:1 *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* hal 75-85.
- Mau'idhoh Hasanah: *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1Vol. 2, No. 1, Januari - Juni (2020).
- Maulida Riani, (2018), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016) Universitas Sumatera Utara*,).
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Montesi, M. (2020). Understanding fake news during the Covid-19 health crisis from the perspective of information behaviour: The case of Spain. *Journal of Librarianship and Information Science*, 0961000620949653. <https://doi.org/10.1177/0961000620949653>

- Muhammad Said Hasibuan,(2019), Hoax dan Media Sosial, yayasan Kita Menulis.
- Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, And Tomy Michael, “Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19,” Jurnal Ilmu Hukum Ii, No. 1 (2020): hal 14.
- Paisol Burlian, Sistem Hukum di Indonesia (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015).
- Paulus Hadisuprpto, (1997) Juvenile Delinquency, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014) Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum, 2018.
- Putri, 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Hoax dilihat dari tinjauan Hukum” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol 10 No 1, Universitas Sebelas Maret, hal 73.
- R. Soesilo, (1986), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),Politeia, Bogor.
- Rino Sun Joy, Bruce Anzward, And Sri Endang Rayung Wulan, “Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Wilayah Hukum Polda Kaltim Role Of Police Apparatus Against Law Enforcement In Responding The Fake News Of 2019 Presidential Election In The Regional Police Of East Kalimantan Artikel,” Jurnal Lex Suprema 1, No. 2 (2019): 1–20, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/213/pdf>
- Romli Atmasasmita, (1992), Teori dan Kapita Selekt Kriminologi. Bandung, ERESLO.
- Romli Atmasasmita, (1993), Kapita Selekt Kriminologi, Bandung, Armico.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1994), Metodologi Penelitian hukum dan Jurumateri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rut Rismanta Silalahi, Puri Bestari, Windhi Tia Saputra, , (2017) “Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia, Studi Kasus: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia,”Jurnal Komunikasi, UPN Veteran Jakarta, Jakarta, hal. 130-131.
- Sahrul Mauladi , (2018), Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax !, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sahrul Mauludi, (2018) Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax, PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Salim H.S, (2010), Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salman Luthan, (2014), Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Yogyakarta: FH UII Press.

- Sam Abede, Pareno. (2005), *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Surabaya: Papyrus.
- Samsuaib, Vivid. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial Tentang Adanya Pasien COVID-19 Yang Kabur Dari Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Satjipto Raharjo, (2000) *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, (1980), *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Trasito.
- Soebroto Brotodiredjo, (1997), *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Yuseha, Bandung.
- Soedarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, (1983) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 5, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2013), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2013), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *"Ilmu Politik Dan Hukum," Ilmu Politik Dan Hukum (1960): 230-237,*  
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/2871/pdf>
- Sudarto, (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, (1983), *direformulasi oleh penyusun dari buku Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Sudarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, (2012) *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka
- Suganda, A.G, U. Rozah, dan A.M Indah, (2022). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Menimbulkan Keonaran (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.) jurnal Volume 11, Nomor 1,*  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Suratman, H. Philips Dillah, (2015) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan GalangTaufani, (2018) *Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: RajaGrafindo Persada.
- Tri Andrisman, (2007), *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ulfia Happy Oktavianti, (2015), *"Kebijakan Formulasi Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia"*, (Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang).

- Vibriza Juliswara, "Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017,"  
Jurnal Pemikiran Sosiologi 4, No. 2 (2017): 23,  
[https://web.archive.org/web/20180413222216id\\_/https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/28586/pdf](https://web.archive.org/web/20180413222216id_/https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/28586/pdf).
- Wignyo, adiyoso (2020), Kajian Hoax dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia.  
Jurnal 3 vol v, hal 357.
- Wiratna V, Sujarwani, (2014), Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yeha Regina Citra Mahardika, (2017), Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional), (Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang).
- Zainuddin Ali, (2010) Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarenaen Koto, "Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana", Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, 2011, Jakarta, hal 50